



Kewenangan Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan *Lex Arbitri* Dan *Seat of Arbitration* Dalam Sistem Hukum Indonesia

Fenny Wuladanri¹, Agus Salim², Freddy Maxi Paat³, Neni Ruhaeni⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Email: dosen01493@unpam.ac.id

ABSTRAK

Arbitrase internasional merupakan mekanisme penyelesaian sengketa komersial lintas negara yang menempatkan *seat of arbitration* dan *lex arbitri* sebagai fondasi utama dalam menentukan hukum prosedural arbitrase, ruang intervensi pengadilan, dan kewenangan pembatalan putusan arbitrase. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum Indonesia melalui hubungan antara *lex arbitri* dan *seat of arbitration*, dengan menempatkan Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai studi kasus sentral. Permasalahan utama penelitian mencakup: apakah Pasal 70–72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dapat dijadikan dasar pembatalan putusan arbitrase internasional atau hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional; bagaimana ruang lingkup ketertiban umum Indonesia diterapkan dalam tahap pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing; dan bagaimana implikasi praktis dari upaya paralel pembatalan award asing di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Konvensi New York 1958, peraturan Mahkamah Agung, putusan pengadilan Indonesia dan asing, serta literatur arbitrase internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional secara prinsip berada secara eksklusif pada pengadilan di negara *seat of arbitration* berdasarkan *lex arbitri* yang berlaku. Pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase yang ber-*seat* asing, melainkan hanya berwenang pada tahap pengakuan dan pelaksanaan berdasarkan Pasal 65–69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Konvensi New York 1958. Selain itu, alasan ketertiban umum harus ditafsirkan secara restriktif dan tidak boleh menjadi sarana untuk menilai ulang substansi sengketa. Konsistensi terhadap pendekatan tersebut penting untuk mencegah *forum shopping*, menjaga finalitas arbitrase, menekan biaya sengketa, serta memperkuat kepastian hukum dan reputasi Indonesia sebagai yurisdiksi yang pro-arbitrase.

Kata Kunci: kewenangan, pembatalan putusan arbitrase internasional, *lex arbitri*, *seat of arbitration*, hukum Indonesia



PENDAHULUAN

Arbitrase internasional berkembang sebagai mekanisme utama penyelesaian sengketa komersial lintas negara karena menawarkan kombinasi antara netralitas forum, fleksibilitas prosedural, efisiensi, kerahasiaan, dan kemudahan eksekusi lintas yurisdiksi. Dalam praktik bisnis global, para pihak sering kali lebih memilih arbitrase dibandingkan dengan litigasi di pengadilan nasional karena arbitrase mengurangi kekhawatiran mengenai bias forum domestic (Park, 2012), memperluas keleluasaan dalam memilih arbiter yang memiliki keahlian teknis, dan memberikan kepastian bahwa putusan yang dihasilkan memiliki peluang lebih besar untuk diakui dan dilaksanakan di negara tempat aset pihak yang kalah berada. Arsitektur hukum arbitrase internasional modern bertumpu pada Konvensi New York 1958 yang menjadi instrumen utama pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di berbagai negara (Kronke et al., 2024). Karena itu, efektivitas arbitrase internasional tidak hanya ditentukan oleh isi putusannya, tetapi juga oleh konsistensi yurisdiksi nasional dalam memahami perbedaan antara kewenangan pembatalan (*set aside*) dan kewenangan pengakuan atau pelaksanaan (Price, 2016).

Dalam kerangka tersebut, dua konsep yang sangat menentukan adalah *lex arbitri* dan *seat of arbitration*. *Lex arbitri* merupakan hukum prosedural yang berlaku terhadap penyelenggaraan arbitrase dan mengatur hubungan antara tribunal arbitrase dengan pengadilan nasional (Henderson, 2014). Sementara itu, *seat of arbitration* adalah tempat hukum arbitrase yang menentukan sistem hukum mana yang menjadi fondasi prosedural arbitrase, pengadilan mana yang berwenang memberikan bantuan yudisial, dan forum mana yang berwenang membatalkan putusan arbitrase (Ojedokun & Akabuiro, 2022). Hubungan antara keduanya bersifat integral: pilihan *seat* pada dasarnya berarti pilihan terhadap *lex arbitri*. Oleh sebab itu, kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional tidak melekat pada setiap negara yang memiliki kepentingan dengan sengketa, melainkan secara ortodoks berada pada pengadilan di negara *seat*.

Dalam teori arbitrase internasional modern, pengadilan di luar negara *seat* tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase, tetapi hanya dapat memeriksa apakah putusan itu dapat diakui dan dilaksanakan di yurisdiksinya (Mills, 2013). Pemisahan ini penting untuk menjaga finalitas arbitrase dan mencegah terjadinya tumpang tindih yurisdiksi. Jika setiap negara tempat putusan dimohonkan pengakuan dapat pula membatalkannya, maka kepastian



hukum akan terganggu, status putusan menjadi tidak stabil, dan arbitrase kehilangan salah satu keunggulan utamanya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa global. Oleh karena itu, doktrin *seat theory* menempatkan pengadilan *seat* sebagai satu-satunya forum untuk *set aside*, sementara forum non-*seat* berfungsi sebagai forum *enforcement* dengan alasan penolakan yang ketat dan terbatas.

Dalam konteks Indonesia, problem ini menjadi sangat relevan karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membedakan antara rezim arbitrase nasional dan arbitrase internasional. Pasal 65–69 mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, sedangkan Pasal 70–72 mengatur pembatalan putusan arbitrase. Meskipun struktur normatif ini tampak menunjukkan adanya pemisahan, praktik hukum menunjukkan masih adanya upaya dari para pihak untuk menggunakan mekanisme pembatalan di pengadilan Indonesia terhadap putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar negeri. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah Pasal 70–72 dapat dibaca sebagai dasar pembatalan terhadap putusan arbitrase internasional, atau justru hanya ditujukan bagi putusan arbitrase nasional yang lahir dari arbitrase ber-*seat* Indonesia.

Signifikansi pertanyaan tersebut tampak nyata dalam Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, terdapat permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase SIAC yang ber-*seat* di luar Indonesia. Pemohon mendalilkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa permohonan pembatalan berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan sejumlah peraturan Mahkamah Agung yang mengatur administrasi perkara arbitrase. Selain itu, Pemohon mengajukan alasan berupa dugaan itikad buruk, pertentangan dengan ketertiban umum, latar belakang arbiter, dan pertentangan antara instrumen kontraktual berupa CSPA dan AJB. Di sisi lain, Termohon berpendapat bahwa pengadilan Indonesia tidak berwenang membatalkan putusan arbitrase internasional karena kewenangan tersebut secara eksklusif berada pada pengadilan di negara *seat* berdasarkan *lex arbitri* yang berlaku, sedangkan pengadilan Indonesia hanya memiliki kewenangan dalam hal pengakuan dan pelaksanaan.

Persoalan ini tidak semata-mata teknis prosedural, tetapi juga menyentuh dimensi teoritik, yudisial, dan kebijakan. Dari aspek teoritik, penerimaan pembatalan award asing oleh pengadilan Indonesia akan bertentangan dengan doktrin *territoriality* dan *seat theory* yang menjadi fondasi arbitrase internasional kontemporer (Sari et al., 2024). Dari aspek yudisial,



penerimaan itu akan memperluas peran pengadilan Indonesia dari forum *enforcement* menjadi forum *set aside* terselubung, yang berpotensi mendorong peninjauan ulang substansi sengketa melalui pintu ketertiban umum (Siddiq & Salam, 2025). Dari aspek kebijakan, hal tersebut dapat merusak reputasi Indonesia sebagai negara yang mendukung kepastian hukum dan penghormatan terhadap putusan arbitrase internasional.

Penelitian sebelumnya telah mengulas beberapa sisi dari persoalan ini. Permatasari mengemukakan bahwa kewenangan pengadilan Indonesia dalam pembatalan putusan arbitrase internasional harus dibatasi (Permatasari, 2017). Anindita dan Amalia membahas klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut hukum Indonesia dan hukum internasional (Anindita & Amalia, 2017). Harahap menyoroti persoalan eksekutabilitas award arbitrase melalui lembaga peradilan (Harahap, 2018). Wijaya membandingkan konsep *public policy* sebagai alasan penolakan pelaksanaan award di Indonesia dan Singapura (Wijaya, 2021) Gunawan dan Simanjuntak menganalisis relasi antara UN Model Law dan penolakan pelaksanaan maupun pembatalan putusan arbitrase dalam Perma 3/2023 Meskipun demikian, penelitian yang mengintegrasikan hubungan *lex arbitri*, *seat of arbitration*, struktur normatif UU 30/1999, dan studi kasus konkret terbaru masih relatif terbatas.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini secara khusus menempatkan Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai *stress test* atas konsistensi sistem hukum Indonesia dalam menghadapi permohonan pembatalan putusan arbitrase asing. Kajian ini tidak hanya memetakan pembagian kewenangan antara pengadilan *seat* dan forum *enforcement*, tetapi juga menguji parameter ketertiban umum Indonesia, menelaah risiko *forum shopping*, dan mengevaluasi implikasi administratif maupun yudisial ketika suatu award asing telah memperoleh eksekutur namun tetap diserang melalui permohonan pembatalan (Wardhiyani et al., 2026).

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah: pertama, bagaimana konstruksi hubungan *lex arbitri* dan *seat of arbitration* terhadap kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional, serta bagaimana konstruksi tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, peraturan Mahkamah Agung, dan Konvensi New York 1958 dalam konteks Indonesia; kedua, bagaimana standar dan ruang lingkup ketertiban umum Indonesia diterapkan dalam menilai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing, khususnya terhadap dalil yang menyentuh substansi sengketa seperti latar



belakang arbiter, itikad buruk, atau pertentangan antara CSPA dan AJB; dan ketiga, bagaimana implikasi yudisial-praktis dari upaya pembatalan paralel terhadap putusan arbitrase asing di Indonesia.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memetakan secara sistematis arsitektur hukum Indonesia terkait pengakuan, pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase internasional; menjelaskan posisi pembatalan dalam hubungan antara *lex arbitri* dan *seat of arbitration*; merumuskan parameter ketertiban umum Indonesia yang sempit dan operasional; serta menyusun rekomendasi untuk memperkuat konsistensi praktik peradilan Indonesia sebagai yurisdiksi yang pro-arbitrase. Penelitian ini penting baik secara akademik maupun praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya diskursus mengenai arbitrase internasional dalam konteks sistem hukum Indonesia. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi hakim, praktisi arbitrase, dan pembuat kebijakan dalam menegaskan batas kewenangan pengadilan Indonesia serta menjaga keselarasan dengan standar arbitrase internasional. Dengan demikian, identifikasi persoalan dan tujuan penelitian ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap berada dalam jalur yang mendukung finalitas arbitrase, kepastian hukum, dan iklim investasi yang sehat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada penelaahan norma, asas, doktrin, dan kaidah hukum (Zainuddin & Karina, 2023), yang mengatur pembatalan serta pengakuan putusan arbitrase internasional. Penelitian yuridis normatif dipilih karena permasalahan utama yang dikaji berkaitan dengan konstruksi kewenangan pengadilan, interpretasi sistematis terhadap peraturan perundang-undangan, serta pemaknaan konseptual terhadap *lex arbitri*, *seat of arbitration*, dan ketertiban umum dalam arbitrase internasional.

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier (Benuf & Azhar, 2020). Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958, Peraturan Mahkamah Agung yang relevan, instrumen internasional seperti



UNCITRAL Model Law, serta putusan pengadilan Indonesia dan putusan pengadilan asing yang berkaitan dengan pembatalan dan pelaksanaan award arbitrase internasional. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, artikel jurnal ilmiah, komentar hukum, laporan lembaga arbitrase, dan tulisan akademik yang membahas arbitrase internasional, *lex arbitri*, *seat*, *public policy*, serta pengakuan dan pelaksanaan award asing. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks bibliografis yang membantu penelusuran istilah dan klasifikasi bahan hukum.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah sistematika dan konsistensi norma dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, serta peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan arbitrase. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis konsep *lex arbitri*, *seat of arbitration*, *set aside*, *recognition and enforcement*, dan *public policy* dalam teori arbitrase internasional. Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*) dengan menempatkan Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai studi kasus utama. Keempat, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) melalui telaah terhadap praktik di Singapura, Hong Kong, Inggris, Perancis, Swiss, dan Amerika Serikat untuk mengidentifikasi *best practices* dan konvergensi global mengenai pembatalan award berdasarkan *seat*.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan secara sistematis. Seluruh bahan hukum dihimpun, diklasifikasikan, kemudian dianalisis berdasarkan isu penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode interpretasi gramatikal, sistematis, konseptual, dan teleologis. Interpretasi gramatikal dipakai untuk membaca bunyi norma, khususnya Pasal 65–69 dan Pasal 70–72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami relasi antarbagian dalam undang-undang tersebut dan posisinya dalam sistem hukum arbitrase nasional. Interpretasi konseptual digunakan untuk menempatkan makna *seat* dan *lex arbitri* dalam kerangka arbitrase internasional. Sementara itu, interpretasi teleologis digunakan untuk menilai tujuan pembatasan alasan penolakan *enforcement* dan pentingnya finalitas arbitrase.

Untuk memperkaya konteks praktis, penelitian ini juga menggunakan data pendukung berupa telaah atas praktik kelembagaan arbitrase dan perkembangan aturan institusional



modern, termasuk SIAC Rules 2025. Meski fokus penelitian tetap normatif, dimensi praktis ini penting untuk menunjukkan bagaimana hukum prosedural arbitrase di *seat* beroperasi secara nyata dan bagaimana interaksinya dengan permohonan pengakuan serta pelaksanaan di Indonesia.

Melalui metode tersebut, penelitian ini berupaya menghasilkan konstruksi hukum yang sistematis dan operasional mengenai batas kewenangan pengadilan Indonesia dalam pembatalan putusan arbitrase internasional, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan bagi penguatan praktik peradilan dan kepastian hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hubungan *Lex Arbitri* dan *Seat of Arbitration* dalam Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional tidak dapat dipahami hanya sebagai proses adjudikasi privat yang lahir dari kesepakatan para pihak. Di balik otonomi kontraktual tersebut, arbitrase selalu memiliki ikatan dengan suatu sistem hukum nasional tertentu. Ikatan itu diwujudkan melalui *seat of arbitration*, yang menentukan *lex arbitri* atau hukum prosedural arbitrase yang berlaku. Dengan demikian, *seat* bukan sekadar tempat administratif atau lokasi sidang, melainkan pusat legal dari arbitrase itu sendiri (Winarta, 2022). Dari sinilah pengadilan nasional memperoleh legitimasi untuk menjalankan fungsi bantuan dan pengawasan yang terbatas terhadap proses arbitrase.

Dalam doktrin arbitrase internasional, *lex arbitri* mengatur sejumlah aspek esensial, antara lain pembentukan tribunal, tantangan terhadap arbiter, batas intervensi pengadilan, hak didengar, bentuk award, koreksi atau interpretasi award, dan mekanisme pembatalan (Al-Ghifari et al., 2025). Karena pembatalan award menyangkut validitas prosedural arbitrase, maka hanya pengadilan yang tunduk pada *lex arbitri* yang berwenang menilai hal itu. Oleh sebab itu, pengadilan negara *seat* diposisikan sebagai forum yang kompeten untuk memeriksa permohonan *set aside*. Konsepsi ini telah menjadi ortodoksi dalam arbitrase internasional modern dan merupakan turunan langsung dari prinsip *territoriality*.

Pentingnya hubungan antara *seat* dan *lex arbitri* juga terletak pada fungsinya dalam menjaga keteraturan dan stabilitas status award. Jika putusan arbitrase dapat dibatalkan oleh pengadilan di berbagai negara, maka satu award dapat mengalami nasib hukum yang berbeda-



beda dan finalitas arbitrase menjadi ilusi. Karena itu, komunitas arbitrase internasional membangun pembagian fungsi yang jelas: pengadilan di negara *seat* berwenang membatalkan, sementara pengadilan negara lain hanya berwenang menilai pengakuan atau pelaksanaan dengan alasan yang limitatif. Model ini menciptakan keseimbangan antara penghormatan terhadap otonomi arbitrase dengan kebutuhan akan kontrol yudisial minimum.

Konsepsi tersebut sejalan dengan praktik berbagai yurisdiksi pro-arbitrase. Singapura, Hong Kong, Inggris, Swiss, dan Amerika Serikat sama-sama menempatkan *seat* sebagai jangkar utama bagi pembatalan award. Meskipun teknik pengaturannya berbeda, substansi pendekatannya serupa: pembatalan merupakan upaya hukum yang terbatas, ketat, dan hanya tersedia di hadapan pengadilan *seat*. Negara di luar *seat* tidak boleh menjadikan permohonan *recognition and enforcement* sebagai ruang untuk membuka kembali sengketa secara substansial. Dengan demikian, relasi antara *lex arbitri* dan *seat* membentuk fondasi teoritis bagi pembatasan kewenangan pembatalan award arbitrase internasional.

2. Posisi Pembatalan Putusan Arbitrase Internasional dalam Struktur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

Dalam konteks Indonesia, konstruksi kewenangan pembatalan harus ditelusuri melalui pembacaan sistematis atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Undang-undang ini membagi pengaturan arbitrase ke dalam beberapa rezim yang berbeda. Untuk putusan arbitrase internasional, Pasal 65–69 mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan, termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang menerima permohonan eksekutur (Arsenius, 2009). Sementara itu, Pasal 70–72 mengatur pembatalan putusan arbitrase, dengan mekanisme dan alasan tertentu yang selama ini dipahami berlaku bagi award yang lahir dari arbitrase nasional.

Secara tekstual, Pasal 70–72 memang tidak secara eksplisit menyebut frasa “putusan arbitrase nasional”. Akan tetapi, penafsiran terhadap norma hukum tidak dapat berhenti pada aspek gramatikal semata. Dalam penafsiran sistematis, posisi Pasal 70–72 setelah rezim pengaturan arbitrase nasional menunjukkan bahwa pembatalan yang dimaksud ditujukan bagi award yang lahir dalam kerangka arbitrase yang tunduk pada hukum Indonesia sebagai *lex arbitri*. Penafsiran ini semakin kuat bila dikaitkan dengan Pasal 65 yang secara khusus menyatakan bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional dilakukan



melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jika pengadilan Indonesia diberikan pula kewenangan membatalkan award asing, maka perbedaan antara Pasal 65–69 dan Pasal 70–72 kehilangan rasionalitas sistemiknya (Nugroho, 2020).

Dari perspektif teleologis, pembatasan ini juga sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 untuk menyediakan kerangka yang selaras dengan praktik arbitrase internasional. Pengakuan dan pelaksanaan award asing merupakan konsekuensi dari keterikatan Indonesia pada Konvensi New York 1958. Sementara itu, pembatalan award adalah bentuk kontrol internal terhadap award yang tunduk pada hukum prosedural Indonesia. Dengan demikian, Pasal 70–72 lebih tepat dipahami sebagai mekanisme korektif terhadap award nasional, bukan sebagai dasar pembatalan terhadap award *ber-seat* asing.

Pembacaan sistematis tersebut juga konsisten dengan logika *seat theory*. Jika award lahir dari arbitrase *ber-seat* Singapura, maka yang berwenang membatalkan bukan pengadilan Indonesia, melainkan pengadilan Singapura sesuai *International Arbitration Act* dan aturan prosedural yang berlaku. Pengadilan Indonesia baru berperan ketika award tersebut dimohonkan pengakuan atau pelaksanaannya terhadap aset atau pihak yang berada di Indonesia. Oleh sebab itu, penggunaan Pasal 70–72 untuk menyerang award asing pada dasarnya merupakan perluasan kewenangan yang tidak didukung oleh struktur undang-undang.

3. Analisis Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst sebagai Uji Konsistensi Sistem

Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst menjadi ilustrasi konkret mengenai ketegangan antara praktik litigasi domestik dan prinsip arbitrase internasional. Dalam perkara tersebut, terdapat upaya mengajukan permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase SIAC yang *ber-seat* di luar Indonesia, dengan merujuk pada Pasal 72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan peraturan Mahkamah Agung. Permohonan ini pada dasarnya menguji apakah pengadilan Indonesia dapat menggeser dirinya dari forum *enforcement* menjadi forum *set aside*.

Apabila dilihat dari perspektif *seat theory*, permohonan tersebut problematis. SIAC sebagai institusi arbitrase tidak identik dengan hukum Singapura, tetapi dalam praktik yang lazim, arbitrase SIAC dengan *seat* Singapura tunduk pada *lex arbitri* Singapura (Janisriwati, 2024). Artinya, segala keberatan terkait validitas prosedur, mandat tribunal, *due process*, maupun dasar pembatalan lainnya harus diajukan ke pengadilan Singapura. Pengadilan Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk menilai kembali validitas award itu sebagai award,



kecuali dalam konteks pengakuan dan pelaksanaan (Kusumadara, 2025).

Dalil-dalil yang diajukan dalam perkara ini juga memperlihatkan kecenderungan mencampuradukkan keberatan prosedural dengan keberatan substansial. Misalnya, argumentasi mengenai itikad buruk, latar belakang arbiter, dan pertentangan antara CSPA dan AJB lebih dekat kepada substansi sengketa dan penilaian tribunal atas kontrak (Kolopaking, 2021). Dalil-dalil seperti ini, jika dibuka kembali oleh pengadilan Indonesia pada tahap *enforcement*, akan mengubah fungsi pengadilan menjadi forum peninjauan ulang atas pokok perkara. Padahal, salah satu karakter dasar arbitrase adalah final dan mengikat.

Kasus ini juga menunjukkan risiko *forum shopping*. Pihak yang kalah dalam arbitrase dapat terdorong untuk tidak hanya mengajukan tantangan di negara *seat*, tetapi juga mencoba membatalkan award di Indonesia ketika terdapat aset atau kepentingan ekonomis di sini. Jika praktik seperti ini dibuka, para pihak akan menggunakan pengadilan Indonesia sebagai alat taktis untuk menunda *enforcement*, memperpanjang sengketa, dan meningkatkan beban biaya. Dalam jangka panjang, hal tersebut akan mengganggu reputasi sistem hukum Indonesia karena menimbulkan kesan bahwa award asing tidak memperoleh kepastian ketika memasuki yurisdiksi Indonesia.

Oleh karena itu, Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst harus dibaca sebagai momen penting untuk menegaskan batas kewenangan pengadilan Indonesia. Pengadilan Indonesia semestinya menolak asumsi kewenangan pembatalan atas award asing dan tetap membatasi dirinya pada koridor pengakuan serta pelaksanaan sebagaimana ditentukan undang-undang dan Konvensi New York. Sikap seperti ini penting untuk memastikan keselarasan praktik nasional dengan prinsip arbitrase internasional yang berlaku universal.

4. Perbandingan Beberapa Yurisdiksi: Konvergensi Menuju Pendekatan Pro-Arbitrase

Praktik di berbagai yurisdiksi memperlihatkan konvergensi yang kuat menuju pendekatan pro-arbitrase (Hayward, 2025). Singapura, misalnya, melalui *International Arbitration Act* dan yurisprudensinya, menempatkan pembatalan award sebagai mekanisme yang sangat terbatas (Teo & Aibinu, 2007). Pengadilan Singapura secara konsisten menolak menggunakan mekanisme *set aside* sebagai pintu masuk untuk meninjau ulang fakta atau hukum, kecuali dalam keadaan yang melibatkan pelanggaran mendasar atas *due process* atau tribunal bertindak



melampaui kewenangannya. Hal ini menjadikan Singapura sebagai salah satu *seat* paling dipercaya di dunia.

Hong Kong menerapkan pendekatan serupa melalui *Arbitration Ordinance* yang berbasis UNCITRAL Model Law. Pengadilan Hong Kong menafsirkan *public policy* secara sempit dan menegaskan bahwa perbedaan pandangan atas merit sengketa bukanlah dasar untuk menolak *enforcement* (Lewis, 2016). Inggris, melalui *Arbitration Act 1996*, memang membuka jalur tantangan tertentu seperti *serious irregularity* dan *appeal on a point of law*, tetapi tetap dengan ambang yang tinggi dan dalam ruang lingkup yang terbatas (Rajah, 2025). Swiss dan Perancis juga dikenal membatasi intervensi pengadilan secara ketat, meskipun keduanya memiliki nuansa doktrinal tersendiri (Bignami 2016).

Amerika Serikat, di bawah *Federal Arbitration Act* dan Konvensi New York, juga menekankan pendekatan *pro-enforcement* (Duca & Welsh, 2014). Pengadilan federal AS umumnya menolak peninjauan substantif terhadap award asing dan menggunakan *public policy* secara sangat hati-hati. Kasus-kasus klasik menunjukkan bahwa hanya pelanggaran yang jelas terhadap prinsip moral dan hukum dasar yang dapat dijadikan alasan penolakan.

Studi perbandingan ini memperlihatkan bahwa Indonesia tidak bergerak dalam ruang hampa. Bila Indonesia ingin dipandang sebagai negara yang ramah terhadap arbitrase internasional, maka pendekatan pengadilannya harus selaras dengan tren global tersebut. Konvergensi internasional telah jelas: *seat* menentukan kewenangan pembatalan, *public policy* dibatasi secara sempit, dan forum *enforcement* tidak boleh menjadi forum banding terselubung. Mengikuti pola ini akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem arbitrase internasional.

5. Implikasi Praktis dan Rekomendasi Penguatan Sistem Hukum Indonesia

Dari analisis normatif, konseptual, dan komparatif di atas, terlihat bahwa ketegasan batas kewenangan merupakan syarat utama bagi kepastian hukum arbitrase internasional di Indonesia. Apabila pengadilan Indonesia tetap konsisten menolak permohonan pembatalan terhadap award ber-*seat* asing, maka sistem hukum Indonesia akan lebih sejalan dengan Konvensi New York dan praktik internasional (Bell, 2020). Sebaliknya, jika terdapat ruang abu-abu yang membuka kemungkinan pembatalan award asing di pengadilan Indonesia, maka risiko *forum shopping*, dualisme status award, dan keterlambatan *enforcement* akan semakin besar.



Secara praktis, kondisi itu dapat merugikan pelaku usaha dan investor. Sengketa yang seharusnya selesai melalui arbitrase menjadi berkepanjangan karena pihak yang kalah dapat mengajukan serangan berlapis di berbagai forum. Ketidakpastian ini pada akhirnya akan dihitung sebagai *legal risk* dalam kontrak-kontrak bisnis yang melibatkan Indonesia, sehingga meningkatkan biaya transaksi dan mengurangi daya tarik investasi.

Oleh sebab itu, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, perlu penegasan lebih lanjut melalui pedoman Mahkamah Agung atau pembaruan regulasi teknis bahwa Pasal 70–72 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional. Kedua, pengadilan Indonesia perlu mengembangkan parameter ketertiban umum yang lebih operasional dan restriktif agar tidak terjadi perluasan ke wilayah merit sengketa. Ketiga, administrasi perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat perlu disusun sedemikian rupa sehingga permohonan terkait award asing segera diklasifikasikan dalam rezim *recognition and enforcement*, bukan pembatalan. Keempat, pendidikan berkelanjutan bagi hakim dan praktisi mengenai arbitrase internasional perlu diperkuat agar terjadi keseragaman pendekatan.

Jika rekomendasi ini dijalankan, Indonesia akan memperoleh dua manfaat sekaligus. Pertama, manfaat internal berupa kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa. Kedua, manfaat eksternal berupa peningkatan reputasi sebagai yurisdiksi yang menghormati finalitas arbitrase internasional dan mendukung iklim usaha yang sehat. Dalam era perdagangan global, reputasi hukum seperti ini merupakan bagian penting dari daya saing nasional.

KESIMPULAN

Kewenangan pembatalan putusan arbitrase internasional dalam sistem hukum Indonesia harus dipahami melalui hubungan yang tidak terpisahkan antara *lex arbitri* dan *seat of arbitration*. *Seat of arbitration* menentukan hukum prosedural arbitrase yang berlaku, dan dari hukum prosedural itulah lahir kewenangan pengadilan untuk melakukan pengawasan serta pembatalan atas award. Dengan demikian, pembatalan putusan arbitrase internasional secara prinsip merupakan kewenangan eksklusif pengadilan di negara *seat*, bukan pengadilan negara tempat award dimohonkan pengakuan atau pelaksanaannya.

Dalam struktur Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, pemisahan tersebut tercermin dari perbedaan rezim antara Pasal 65–69 yang mengatur pengakuan dan



pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dengan Pasal 70–72 yang mengatur pembatalan putusan arbitrase. Melalui penafsiran sistematis dan teleologis, Pasal 70–72 seharusnya dipahami hanya berlaku bagi putusan arbitrase nasional atau putusan yang lahir dari arbitrase ber-*seat* Indonesia. Oleh karena itu, penggunaan ketentuan tersebut untuk membatalkan award asing tidak sejalan dengan arsitektur undang-undang maupun prinsip arbitrase internasional.

Konvensi New York 1958 mempertegas bahwa forum *enforcement* tidak berwenang membatalkan award, melainkan hanya dapat menilai ada atau tidaknya alasan penolakan yang limitatif. Dalam konteks Indonesia, hal ini berarti pengadilan hanya berwenang pada tahap pengakuan dan pelaksanaan award asing. Ketertiban umum sebagai alasan penolakan harus ditafsirkan secara sempit dan tidak boleh dipakai untuk menilai ulang substansi sengketa, seperti perbedaan tafsir kontrak, keberatan terhadap kualitas pertimbangan arbiter, atau tuduhan yang pada pokoknya merupakan ketidakpuasan terhadap putusan.

Perkara No. 599/Pdt.P/2024/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa masih terdapat kecenderungan untuk menguji award asing melalui jalur pembatalan di pengadilan Indonesia. Jika kecenderungan ini tidak ditegaskan batasnya, maka akan timbul risiko *forum shopping*, tumpang tindih yurisdiksi, meningkatnya biaya sengketa, dan menurunnya kepastian hukum. Sebaliknya, sikap yudisial yang konsisten dalam menghormati *seat theory*, membatasi diri pada fungsi *recognition and enforcement*, dan menafsirkan ketertiban umum secara restriktif akan memperkuat finalitas arbitrase, efisiensi penyelesaian sengketa, dan reputasi Indonesia sebagai yurisdiksi yang pro-arbitrase. Karena itu, diperlukan penguatan pedoman yudisial dan harmonisasi regulasi teknis agar tidak terjadi perluasan kompetensi pengadilan Indonesia terhadap pembatalan putusan arbitrase internasional ber-*seat* asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghifari, M. G. A., Pungus, G. J., Modok, J. T., Tjahjono, C. W. S., & Indradewi, A. A. (2025). Kekuatan Hukum Putusan Arbitrase Internasional Tantangan Implementasi di Pengadilan Indonesia. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 50-57.
- Anindita, S. D., & Amalia, P. (2017). Klasifikasi putusan arbitrase internasional menurut hukum Indonesia ditinjau dari hukum internasional. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1), 42-53.



- Arsenius, A. (2009). Pengakuan dan Pelaksanaan Keputusan Arbitrase Asing Menurut Keppres No 34 Tahun 1981 Tentang Ratifikasi Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 di Negara Indonesia. *Jurnal Varia Bina Civika*, (75), 211920.
- Bell, G. F. (2022). Conflicts of Laws and Jurisdictions in Indonesia-Related Arbitrations Seated in Singapore-Perspectives from the Tribunal. *Indon. L. Rev.*, 12, 33.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Bignami, F. (2016). Regulation and the courts: judicial review in comparative perspective. In *Comparative Law and Regulation* (pp. 275-304). Edward Elgar Publishing.
- Disemadi, H. S. (2022). Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum. *Journal of Judicial Review*, 24(2), 289-304.
- Duca, L. D., & Welsh, N. A. (2014). Enforcement of Foreign Arbitration Agreements and Awards: Application of the New York Convention in the United States. *The American Journal of Comparative Law*, 62(suppl_1), 69-95.
- Fitrianggraeni, S., Fauziah, E. F., & Purnama, S. (2023). Dealing with unsatisfactory arbitral awards: Observing the grounds of annulment of arbitral awards in Indonesia. *Journal of International Arbitration*, 40(6).
- Harahap, P. (2018). Eksekutabilitas putusan arbitrase oleh lembaga peradilan/the executability of arbitration award by judicial institutions. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 7(1), 127-150.
- Hayward, B. (2025). Being arbitration friendly, pro-arbitration, and pro-enforcement: why the ways in which we evaluate international commercial arbitration need to change. *Arbitration International*, aiaf018.
- Henderson, A. (2014). 'Lex arbitri', procedural law and the seat of arbitration: Unravelling the laws of the arbitration process. *Singapore Academy of Law Journal*, 26, 886-910.
- Janisriwati, S. (2024). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional di Indonesia Melalui Pengesahan Konvensi Mediasi Singapura. *Jurnal USM Law Review*, 7(3), 1419-1430.
- Kolopaking, I. A. D. A., & SH, M. (2021). *Asas Itikad Baik dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Penerbit Alumni.
- Kronke, H., Nacimiento, P., Otto, D., & Port, N. C. (Eds.). (2024). *Recognition and enforcement of foreign arbitral awards: a global commentary on the New York Convention*. Kluwer Law International BV.
- Kusumadara, A. (2025). Kewenangan Pengadilan Yang Dipilih Dalam Klausula Pilihan Pengadilan: Tinjauan Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia. *Veritas et Justitia*, 11(2), 349-374.
- Lewis, D. (2016). *The interpretation and uniformity of the UNCITRAL model law on international commercial arbitration: focusing on Australia, Hong Kong and Singapore*. Kluwer Law International BV.
- Mills, A. (2013). Rethinking jurisdiction in international law. *British Yearbook of International Law*, 84(1), 187-239.



- Nugroho, I. (2020). Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Di Janewa Swiss (Studi Kasus PT. Pertamina Dan PT. PLN Melawan Karaha Bodas Company). *Jurnal Lex Renaissance*.
- Ojedokun, O., & Akabuiro, D. O. (2022). The Concept of the Seat in International Arbitration: Unlocking the Judicial Challenge of Interpretation of Conflict of Laws. *Arbitration: The International Journal of Arbitration, Mediation and Dispute Management*, 88(4).
- Park, W. W. (2012). *Arbitration of international business disputes: studies in law and practice*. OUP Oxford.
- Permatasari, Y. (2017). Kewenangan pengadilan dalam pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 5(2), 26-33.
- Price, Z. S. (2016). Seeking Baselines for Negative Authority: Constitutional and Rule-of-Law Arguments over Nonenforcement and Waiver. *Journal of Legal Analysis*, 8(1), 235-276.
- Rajah, V. K. (2025). Courting Global Commerce: The Shifting Dynamics Between International Arbitration and International Commercial Courts. *Journal of International Arbitration*, 42(2).
- Rakhmawati, N. A., Rachmawati, A. A., Perwiradewa, A., Handoko, B. T., Pahlawan, M. R., Rahmawati, R., ... & Naufal, A. (2019). Konsep perlindungan hukum atas kasus pelanggaran privasi dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. *Justitia Jurnal Hukum*, 3(2).
- Sari, N. J., Zulfikar, A. A., & Dorlah, S. (2024). Implementation of international arbitration awards in Indonesia from the perspective of legal value theory. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 167-185.
- Siddiq, N., & Salam, R. (2025). Enhancing legal certainty through legal reform in indonesia: problems and efforts to strengthen legal institutions. *Strata Law Review*, 3(1), 1-14.
- Suhaimi, S. (2018). Problem hukum dan pendekatan dalam penelitian hukum normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2).
- Teo, E. A. L., & Aibinu, A. A. (2007). Legal framework for alternative dispute resolution: Examination of the Singapore national legal system for arbitration. *Journal of Professional Issues in Engineering Education and Practice*, 133(2), 148-157.
- Wardhiyani, M. R., Gunawan, Y., & Hartati, S. Y. (2026). Pencabutan Permohonan Dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Arbitrase. *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, 1(3), 208-216.
- Wijaya, E. E. (2021). Penerapan konsep public policy sebagai alasan penolakan pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia dan Singapura. *Jurnal Hukum Visio Justisia*, 1(1), 51-70.
- Winarta, F. H. (2022). *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika.
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123.